

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENUNAIKAN ZAKAT DI LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU

EVA SUSANTI¹⁾ YURNAL EDWARD²⁾

**¹⁾²⁾³⁾Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Iqra Annisa Pekanbaru
Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28292, Provinsi Riau, Indonesia**

¹⁾e-mail : evasusanti20041991@gmail.com

²⁾HP. 085356186868/ e-mail : yurnal1820@yahoo.com

ABSTRACT

This study explains whether there is an influence of trust, religiosity and income on people's interest in paying zakat. This study aims to partially and simultaneously examine how trust, religiosity and income affect people's interest in paying zakat at Laz Swadaya Ummah Pekanbaru. The technique used for sampling is slovin provisions. While the method used to collect data uses observation, questionnaires, and documentation. Then the data analysis techniques used in this study are validity, reliability, classic assumption test, and multiple regression analysis. The results of the research processed by the SPSS Version 16.0 for windows program show that the influence between trust in the interests of the community, shows a t value of 7.067 and a p value (sig) of 0.000 which is below 5%. This means that trust influences community interests. The influence between religiosity on public interest shows that the t value is 4.378 and the p value (sig) is 0.000 which is below 5%. This means that religiosity affects people's interest. While the effect of income on people's interests shows the value of t arithmetic 2.530 and p value (sig) 0.013 using an alpha level of 5%, then the position of the probability value is below the Alphabet. This means that there is a significant influence between income and people's interest.

Keywords: *Factors, Interests, Zakat.*

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan apakah ada pengaruh kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat. Penelitian ini bertujuan menguji secara parsial dan simultan bagaimana kepercayaan, religiusitas dan pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat membayar zakat di Laz Swadaya Ummah Pekanbaru. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah menggunakan ketentuan slovin. Sedangkan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan observasi, kuisisioner, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS Versi 16.0 for windows menunjukkan bahwa pengaruh antara kepercayaan terhadap minat masyarakat,

menunjukkan nilai t hitung 7,067 dan p value (sig) sebesar 0,000 yang di bawah 5%. Artinya bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat. Pengaruh antara religiusitas terhadap minat masyarakat menunjukkan nilai t hitung 4,378 dan p value (sig) sebesar 0,000 yang di bawah 5%. Artinya bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat. Sedangkan pengaruh antara pendapatan terhadap minat masyarakat menunjukkan nilai t hitung 2,530 dan p value (sig) 0,013 dengan menggunakan tingkat alpha 5%, maka posisi nilai probabilitasnya berada dibawah Alphanya. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan terhadap minat masyarakat.

Kata Kunci: *Faktor, Minat, Zakat.*

A. PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering dialami oleh Negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk Negara Indonesia permasalahan ekonomi sering kali berdampak negative terhadap kehidupan social masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran yang sering kali menimbulkan tindakan- tindakan kriminal. Maka dari itu kita harus memiliki suatu kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini bukanlah masalah mudah karna kemiskinan adalah bukti kekuasaan allah bahwa dengan kemiskinan allah ingin mengetahui sejauh mana kepedulian umatnya kepada hambanya yang berkekurangan.

Zakat ialah system pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari sikaya ke simiskin. Pelaksanaan zakat hanya sekedar memenuhi tuntutan syari'at islam. Akibatnya potensi zakat yang kian besar itu tidak bisa digali dan dikelola dengan baik untuk program pergentasan kemiskian, pendidikan dan sebagainya yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Sesungguhnya zakat memiliki dimensi yang sangat kuat bagi manusia.

LAZ Swadaya Ummah adalah salah satu Lembaga Amil Zakat daerah Riau yang kantor pusatnya berada di Ibu kota Riau yaitu Pekanbaru. LAZ Swadaya Ummah tercatat telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf mereka. Selain kepercayaan terhadap lembaga zakat, minat masyarakat membayar zakat juga dapat di pengaruhi oleh tingkat religiusitas seseorang, khususnya pemahaman mengenai kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum.

Penelitian ini menjelaskan adakah pengaruh kepercayaan religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepercayaan dan religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membayar zakat di LAZ Swadaya Ummah cabang Pekanbaru Riau.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa etimologi zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkembang, berkah, tumbuh dan suci(Asnaini, 2008: 23). Dengan demikian, zakat yaitu membersihkan (menyucikan) diri dan hartanya tumbuh berkembang dan membawa berkah(M. Ali Hasan, 2008: 15).

Zakat (Bahasa Arab: زكاة transliterasi: Zakah) adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).

Menurut terminology fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang kafir.

2. Jenis- jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Zakat Maal

Menurut terminology syariahnya, maal berarti sesuatu yang diinginkan manusia, baik memiliki ,dimanfaatkan, maupun disimpan. Menurut terminology syariahnya, maal adalah segala macam perbendaan yang dapat dimiliki dan dapat digunakan menurut kelazimannya,

b. Zakat Fitrah (*Nafs*)

Zakat yang wajib dikeluarkan karena hadirnya badan, dan bukan sebab harta. Namun ada pula golongan yang tidak wajib membayar zakat yakni golongan fakir dan miskin,tetapi standar kemiskinan ini sangatlah ketat, sehingga sulit untuk menemukan golongan ini. Zakat fitrah dikeluarkan ketika Ramadhan dan Idul Fitri. Yang mana Zakat ini hanya boleh dikeluarkan saat Ramadhan tiba sampai sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan, karena bila membayar sebelum waktu tersebut tidak dinamakan dengan Zakat Fitrah(Muhammad Ridwan, 2004: 195-196).

Adapun menurut pembayaran Zakat Fitrah ini menurut ukuran saat ini adalah 2,176 kg atau dibulatkan menjadi 2,5 kg, sedangkan jenis makanan yang wajib dikeluarkan zakat ialah tepung,terigu, kurma, gandum, dan anggur. Bagi Negara yang daerahnya yang barang pokoknya selain yang disebutkan, maka menurut Mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dibayarkan dengan harga makanan pokok yang di makan seperti sagu,beras, dan jagung.

Pembayarannya dihitung dari jumlah anggota keluarga, orang tua, anak-anak, lelaki, dan perempuan. Jumlah tersebut dikumpulkan oleh petugas yang dapat memegang amanah dan mendapatkan kepercayaan

masyarakat islam, dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya(Syarif Hidayatullah, 2008: 1-3).

Tabel 2.1
Tentang Jenis kg beras Zakat dan Nilainya

NO	Jenis Zakat	Nisab	Nilai Zakat	Waktu
1	Profesi	520 kg Beras	2,5 %	Setiap kali menerima
2	Perniagaan	85 gr emas	2,5 %	1 tahun
3	Pertanian (irigasi & tanpa irigasi)	653 kg beras	5% (irigasi) 10% (tanpa irigasi)	1 tahun
4	Emas	85 gr emas		1 tahun
5	Perak	595 gr emas		1 tahun
6	Hadiah	85 gr emas		Setiap kali menerima
7	Tabungan/ simpanan	85 gr emas		1 tahun
8	Peternakan, Unta Sapi Kambing	25-35 ekor 30-39 ekor 40-120 ekor	1 ekor unta betina berumur 1 tahun 1 Ekor sapi 1 ekor Kambing	- -

Sumber Data : Lembaga Amil Zakat Swadaya Umah, cara praktis menghitung Zakat

Keterangan :

- a. Zakat Profesi yang dikeluarkan dari penghasilan pekerjaan atau profesi yang dijalannya dengan ketentuan telah mencapai nisab. Tanaman yakni 13 kg beras (dihitung dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari). Misalnya harga beras dikonsumsi sehari- hari).
- b. Zakat Harta Perniagaan ialah seluruh jenis harta yang mampu di perjual belikan, baik dalam bentuk alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Lima syarat mengeluarkan zakat perniagaan: Islam, Milik Sah, Merdeka, dan Mencukupi Haul Sampai Nisab ketika pada haulnya.

- c. Zakat Hasil Pertanian adalah Hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, dan lain-lain. Untuk pertanian dari jenis biji-bijian atau buah-buahan, nisabnya sebanyak 5 wasak atau sekitar 670 kg. maka hasil di airi oleh hujan (tanpa irigasi) maka jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 10% sedangkan jika disiram dengan alat (irigasi) memakan biaya, maka zakatnya 5%.
- d. Zakat Emas dan Perak Mempunyai ketentuan yaitu:
 - 1) Mencapai haul
 - 2) Mencapai nisab, yakni 85 gram emas murni atau 595 gram perak
 - 3) Berat zakatnya 2,5%.
- e. Zakat Tabungan yaitu Uang simpanan dapat dikatagorikan dengan tabungan, deposito, dan lain-lain. Karenanya ia termasuk ke dalam kekayaan yang wajib di zakati yakni dari jumlah terendah bila telah mencapai haul. Untuk menentukan besarnya nisab senilai dengan 85 gram emas dan besarnya jumlah zakatnya adalah 2.5%.
- f. Untuk nishab zakat unta 25 sampai 35 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor unta betina berumur 1 tahun, dan 76- 90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun. Untuk nisab zakat sapi sampai 30 sampai 39 ekor sapi, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina usia 1 tahun, 40 sampai 59 ekor sapi. Zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun, dan 60 sampai 69 ekor sapi zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Dan untuk nisab zakat kambing yaitu : 40 sampai 120 ekor zakatnya 1 ekor kambing, 121 sampai 200 ekor ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing.

3. Dasar Hukum dan Hikmah Zakat

Dalam Islam zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap hambanya demi menjalankan rukun Islam yang keempat. Dalam Qur'an disebutkan, kata zakat dan shalat selalu digandengkan 28 kali, ini menunjukkan hukum dasar zakat yang kuat (M. Ali Hasan, 2008: 11).

Adapun beberapa Firman Allah mengenai Zakat adalah sebagai berikut:

a. Al- Qur'an

- 1) Firman Allah SWT dalam al-qur' an adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(QS. Al- Baqarah: 43).

- 2) Allah berfirman dalam surat QS. AT-Taubah: 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ

وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui.” (QS. At-Taubah:11)

b. Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tak ada ilah yg berhak disembah kecuali Allah & bahwa aku adl utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yg diambil dari orang-orang kaya mereka & diberikan kepada orang-orang faqir mereka.” (HR. Bukhari)

4. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan undang-undang pengelolaan zakat no. 38 tahun 1999 zakat adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat(UU No. 38 Tahun1999 Tentang Pengelolaan Zakat).

Dalam mengelola dana zakat diperlukan manajemen yang professional agar dapat memberikan manfaat bagi kaum dhuafa. karena bagian terpenting dalam proses manajemen zakat adalah alokasi dan pendistribusian dana zakat yang dikelola secara professional, amanah, dan transparan sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan umat.

Manajemen yang baik dapat dirumuskan dengan tiga kunci, yang mana kunci tersebut terdiri dari:

a. Amanah

Amanah merupakan sifat yang harus dimiliki lembaga amil zakat, karna dengan sifat amanah lembaga tersebut akan mampu menjaga kepercayaan mustahik. Tanpa adanya sifat ini maka system akan hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku lembaga amil zakat.

b. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, maka dana yang dikelola akan menjadi lebih efisien dan efektif.

c. Transparan

Setiap lembaga amil zakat harus bersifat transparansi, untuk menghindari adanya kecurigaan dari para muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga maupun ketidakpercayaan masyarakat dapat terminimalisir (Sholahuddin, 2006: 236).

Setiap amil zakat harus memiliki laporan keuangan, dan pembukuan yang jelas. Agar laporan keuangan pengelolaan zakat tersebut dapat diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki maupun calon muzakki. Sehingga kepercayaan yang telah diberikan kepada lembaga amil zakat dapat terjaga dengan baik.

5. Minat Membayar Zakat

a. Pengertian Minat

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan (Anton M. Moelinono dkk, 1999: 5).

Minat merupakan kecendrungan seseorang untuk menentukan pilihan aktifitas. Pengaruh individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil (Andi Mappiare, 1997: 62).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang baginya penting untuk dilaksanakn, untuk mencapai keinginan dan tujuannya. Selain itu minat dapat timbul karena faktor eksternal ataupun adanya faktor internal.

b. Macam-Macam Minat

Minat terbagi 2 macam yaitu:

- 1) Minat Primitif atau biologis yaitu minat yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan jasmani berkisar pada soal makanan, comfort, dan aktifitas. Ketiga hal ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan akan sesuatu yang dengan langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme.
- 2) Minat Kultural atau social. Minat yang berasal dari perbuatan belajar yang lebih tinggi tarafnya. Orang yang benar-benar terdidik ditandai dengan adanya minat yang benar-benar luas terhadap hal-hal yang bernilai.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Ada dua faktor yang mempengaruhi minat seseorang:

- 1) Faktor dari dalam (intrinsik) yaitu perbuatan seseorang yang dilakukan berdasarkan keinginan sendiri. Sehingga disinilah

timbulnya minat yang datang dari diri sendiri tanpa adanya dorongan orang lain.

- 2) Faktor dari luar (ekstrinsik) yaitu perbuatan seseorang yang dilakukan berdasarkan dorongan dan dukungan orang lain.

d. Penentuan Minat

Didalam kehidupan manusia, minat sangat diperlukan. Sehingga perlu ditemukan dan dipupuk. Metode menentukan minat seseorang antara lain:

- 1) Pengamatan Kegiatan
- 2) Keinginan
- 3) Membaca
- 4) Pertanyaan dan
- 5) Laporan apa saja yang diminati (Andi Mappiare, 1997: 63).

Minat merupakan anugerah yang diberikan tuhan kepada kita manusia. Namun kita tidak boleh berpangku tangan kepada orang lain, sehingga minat dalam diri kita dapat kita kembangkan sebagaimana mestinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan anugerah itu kepada seluruh umatnya untuk dapat ditumbuh kembangkan dalam diri setiap umatnya.

Kurangnya kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Amil Zakat membuat masyarakat menunaikan Zakat mereka langsung kepada Mustahik Zakat. Oleh karena itu Lembaga Amil Zakat harus bersifat Transparan, professional, dan amanah sehingga dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menunaikan zakat.

6. Kepercayaan

Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan, sehingga dengan adanya kepercayaan seseorang dapat memiliki tanggung jawab yang telah diterimanya dari orang lain. Kepercayaan adalah suatu pemikiran dekriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan dapat berupa pengetahuan, pendapat atau sekedar percaya. kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan (M. Taufik Amir, 2005: 62-63).

7. Religiusitas

Menurut Jalaluddin mendefinisikan religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Religiusitas merupakan perilaku yang bersumber langsung atau tidak langsung kepada nash (Jalaluddin, 2001: 89).

8. Pendapatan

Pendapatan adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, sedangkan menurut ilmu ekonomi adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah seluruh hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.

9. Analisis

- a. Pengaruh variabel Kepercayaan (X_1) terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru-Riau (Y).

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel kepercayaan terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah menunjukkan nilai t-hitung sebesar $7,067 > t$ -tabel $1,984$ serta memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $0,05$, hal ini berarti bahwa variabel kepercayaan (X_1) berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di laz swadaya ummah. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kepercayaan (X_1) dapat menerangkan variabel terikatnya yaitu minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah.

- b. Pengaruh Variabel religiusitas (X_2) Terhadap Minat Masyarakat Menunaikan Zakat di Laz Swadaya Ummah (Y).

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Religiusitas terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah menunjukkan nilai t-hitung sebesar $4,378 > t$ -tabel $1,984$ serta memiliki nilai probabilitas sebesar $0,000$ yang lebih kecil dari $0,05$, hal ini berarti bahwa variabel religiusitas (X_2) berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di laz swadaya ummah. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Religiusitas (X_2) dapat menerangkan variabel terikatnya yaitu minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah

- c. Pengaruh Variabel Pendapatan (X_3) terhadap Minat Masyarakat menunaikan Zakat di Laz Swadaya Ummah Pekanbaru - Riau (Y).

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel pendapatan terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah menunjukkan nilai t-hitung sebesar $2,530 > t$ -tabel $1,984$ serta memiliki nilai probabilitas sebesar $0,013$ yang lebih besar dari $0,05$, hal ini berarti bahwa variabel pendapatan (X_3) berpengaruh secara signifikan terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah.

- d. Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.29
Hasil Perhitungan Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	37.543	3	12.514	28.437	.000 ^a
Residual	42.247	96	.440		
Total	79.790	99			

a. Predictors:
(Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel diatas diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 28,437, sedangkan untuk menentukan F_{tabel} dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df_1 (jumlah variabel - 1) = 4 - 1 = 3, dan $df_2 = n - k = 100 - 4 = 96$. Diperoleh $F_{tabel} = 2,70$

Kriteria pengujian :

- 1) Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima
 - 2) Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ H_0 maka ditolak
- $F_{hitung} 28,437 > F_{tabel} 2,70$

Karena $F_{hitung} 28,437 > F_{tabel} 2,70$ dengan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000, nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara Variabel dengan kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat menunaikan Zakat di LAZ Swadaya Ummah pekanbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen (Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Minat Masyarakat Menunaikan Zakat di Laz Swadaya Ummah Pekanbaru).

Sementara itu secara simultan pengaruh dari ketiga variabel independen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.30

Model	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig
Variabel X1, X2, X3	28,437	2,70	0,000 < 0,05

C. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggungkapkan Faktor-fakor yang mempengaruhi minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 4.111 + 0,183X_1 + 0,132X_2 + 0,058X_3 + e$$

Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, Hasil uji empiris pengaruh kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZ Swadaya Ummah menunjukkan nilai t hitung 7,067 dan p value (sig) sebesar 0,000 dibawah alpha 5%. Artinya bahwa Kepercayaan berpengaruh terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Nilai beta dalam *Unstandardized Coefficients* variabel kepercayaan menunjukkan angka sebesar 0,182, artinya bahwa besaran koefisien kepercayaan terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZ Swadaya Ummah 18,2%.
2. Pengaruh religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Hasil uji empiris pengaruh Religiusitas terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru menunjukkan nilai t hitung 4,378 dan p value (sig) sebesar 0,000 dibawah alpha 5%. Artinya bahwa religiusitas berpengaruh terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Nilai beta dalam *unstandardized coefficients* variabel religiusitas menunjukkan angka sebesar 0,124, artinya bahwa besaran koefisien religiusitas terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru 12,4%.
3. Pengaruh pendapatan terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Hasil uji empiris menunjukkan nilai t hitung 0,381 dan p value (sig) sebesar 0,013 di bawah alpha (0,05 > 0,013) Artinya bahwa pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Nilai beta dalam *unstandardized coefficients* variabel pendapatan menunjukkan angka sebesar 0,381, artinya bahwa besaran koefisien pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru 38,1%.
4. Pernyataan diatas juga dibuktikan berdasarkan uji f diperoleh bahwa kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan mempengaruhi Minat masyarakat

menunaikan zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Secara statistic pengaruh signifikannya, ditunjukkan dari nilai $F_{hitung} 28,437 > F_{tabel} 2,70$.

REFERENSI

- [1] Asnaini. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Hasan, Ali, M. 2008. Zakat dan Infak Adalah Salah Satu Solusi Mengatasi Salah Satu Problema Social di Indonesia, Kencana Prenada Media Group.
- [3] Hidayatullah, Syarif. 2008. Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat Jakarta:Al-kautsar.
- [4] <https://id.wikipedia.org/wiki/Zakat>.
- [5] Mappiare, Andi. 1997. *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional
- [6] Moelinono, M, Anton, dkk. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- [7] Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta.
- [8] Sholahuddin. 2006. *Ekonomi Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [9] UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat